

**PEMERINTAH TERBITKAN EMPAT BELAS ATURAN TURUNAN UU HPP**

Jakarta, 04 April 2022 – Pemerintah menerbitkan empat belas aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mengimplementasikan ketentuan pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam penerbitannya, Pemerintah berupaya merumuskan kebijakan yang seimbang untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Penerbitan PMK tersebut diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam memahami dan melaksanakan amanat terkait kebijakan pada UU HPP. “Kami berharap agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada UU HPP serta aturan turunannya,” ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor.

Adapun daftar PMK yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

1. PMK Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh rekanan meliputi penyerahan kepada **Instansi Pemerintah** dan **pihak selain Instansi Pemerintah** dalam Sistem Informasi Pengadaan.
 - b. Pihak Lain terdiri dari **Ritel Daring Pengadaan** dan **Marketplace Pengadaan**.
 - c. Pajak yang dipungut oleh Pihak Lain meliputi **PPh Pasal 22**, **PPN**, atau PPN dan **PPnBM**.
2. PMK Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah.

Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:



- a. Mengatur pengecualian pemotongan dan atau pemungutan pajak oleh Instansi Pemerintah untuk transaksi yang dilakukan melalui **Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah**.
 - b. Mengatur Perlakuan Pemungutan Pajak untuk transaksi yang menggunakan **kartu kredit pemerintah** bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa menjadi sama dengan perlakuan untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah pusat.
3. PMK Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal Pedagang LN atau Penyedia Jasa LN melakukan transaksi dengan Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa melalui Penyelenggara PMSE LN atau Penyelenggara PMSE DN, PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean tersebut, dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh Pedagang LN, Penyedia Jasa LN, Penyelenggara PMSE LN, atau Penyelenggara PMSE DN yang **ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE**; dan **menerbitkan *commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis***.
 - b. Tarif PPN adalah sebesar **11%**, yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; dan **12%**, yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif PPN Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN.
4. PMK Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.

Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Termasuk dalam pengertian KMS yaitu kegiatan membangun yang **menambah luas bangunan** yang sudah ada sebelumnya; dan kegiatan membangun bangunan **oleh pihak lain** bagi orang pribadi atau badan namun **Pajak Pertambahan Nilai** atas kegiatan tersebut **tidak dipungut** oleh pihak lain.
 - b. $PPN = 20\% \times \text{Tarif PPN sesuai Pasal 7 ayat (1) (besaran tertentu)} \times \text{DPP}$.
 - c. PPN atas KMS yg telah disetor **dapat dikreditkan** sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan dan pengisian SSP.
5. PMK Nomor 70/PMK.03/2022 tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:



- a. Bukan Objek PPN, **barang** meliputi makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya; atau oleh Pengusaha boga atau catering. Bukan Objek PPN, **jasa** meliputi jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, jasa boga atau catering.
 - b. Dikenai PPN atas **penyerahan makanan dan minuman** yang disajikan oleh: pengusaha toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman; pengusaha pabrik makanan dan/atau minuman; atau pengusaha penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.
 - c. Dikenai PPN atas **jasa kesenian dan hiburan**, yaitu kegiatan pelayanan penyediaan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk **permainan golf**; dan penyerahan jasa digital berupa film atau audio visual lainnya **melalui saluran internet atau jaringan elektronik**.
 - d. Dikenai PPN atas jasa perhotelan, yaitu jasa penyewaan ruangan untuk **selain kegiatan acara atau pertemuan** di hotel; jasa penyewaan unit dan/atau ruangan, termasuk tambahannya serta fasilitas penunjang terkait lainnya, **di apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya; jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata** yang diselenggarakan oleh pengelola jasa perhotelan.
 - e. Dikenai PPN atas **jasa pengelolaan tempat parkir**.
6. PMK Nomor 62/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan *Liquified Petroleum Gas* Tertentu.
- Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Atas **bagian harga yang disubsidi**, PPN **dibayar oleh Pemerintah**. Adapun **bagian harga tidak disubsidi**, PPN **dibayar oleh pembeli**.
 - b. Tarif PPN yang berlaku yaitu 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; dan 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku pada saat berlakunya penerapan tarif PPN Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN.
 - c. Saat pembuatan faktur pajak atas bagian harga yang disubsidi yaitu saat badan usaha mengajukan permintaan pembayaran subsidi kepada KPA; dan untuk bagian harga yang tidak disubsidi dibuat saat badan usaha, agen, atau pangkalan menyerahkan *Liquified Petroleum Gas* Tertentu, atau pada saat pembayaran, dalam hal pembayaran mendahului penyerahan.
7. PMK Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau.

Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:



- a. **Hasil Tembakau** meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan penganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
 - b. **Atas penyerahan** hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Produsen; atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh Importir, **dikenai Pajak Pertambahan Nilai**.
 - c. Besarnya tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; dan sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
8. PMK Nomor 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.

Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terdapat perubahan tarif PPN yang berlaku mulai 1 April 2022. Besaran tertentu PPN BHP Tertentu sebesar **1,1%**, mulai 1 April 2022; dan **1,2 %**, paling lambat 1 Januari 2025 dari Harga Jual Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.
 - b. Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu **sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran PMK**.
9. PMK Nomor 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan JKP Tertentu.

Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan **penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu** wajib memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan **besaran tertentu**.
 - b. **Lima jenis JKP tertentu** yang dipungut PPN dengan besaran tertentu yaitu jasa pengiriman paket pos, jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata, jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*), jasa pemasaran dengan media voucher, jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (*consumer loyalty/reward program*), dan jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan.
10. PMK Nomor 65/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas.

Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:



- a. PKP yang dapat menerapkan ketentuan ini adalah PKP **pedagang kendaraan bermotor bekas** yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas, baik seluruhnya atau sebagian dan bukan merupakan penyerahan *cfm.* Pasal 16D UU PPN.
 - b. Pajak keluaran yang dipungut menggunakan **besaran tertentu PPN** sebesar 10% x tarif PPN *cfm.* Pasal 7 ayat (1) UU PPN x Harga Jual. Tarif efektif yaitu **1,1% x Harga Jual**, yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; dan **1,2% x Harga Jual**, yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif PPN *cfm.* Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN.
11. PMK Nomor 66/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Atas **bagian harga yang disubsidi**, PPN **dibayar oleh Pemerintah**. Adapun **bagian harga tidak disubsidi**, PPN **dibayar oleh pembeli**.
 - b. Tarif PPN yang berlaku yaitu 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; dan 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku pada saat berlakunya penerapan tarif PPN Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN.
 - c. Saat pembuatan faktur pajak atas penyerahan pupuk bersubsidi yaitu saat produsen mengajukan permintaan pembayaran subsidi kepada KPA; dan saat penyerahan pupuk bersubsidi kepada distributor, atau saat pembayaran, dalam hal pembayaran mendahului penyerahan.
12. PMK Nomor 67/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi.
- Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Sebagai pemungut PPN, Perusahaan Asuransi & Perusahaan Reasuransi wajib melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas **pembayaran komisi jasa agen asuransi dan jasa pialang asuransi/reasuransi**.
 - b. PPN dipungut dengan besaran tertentu, yaitu 10% x tarif PPN Ps 7 (1) UU HPP x komisi/fee, untuk agen asuransi; atau 20% x tarif PPN Ps 7 (1) UU HPP x komisi/fee, untuk *broker* asuransi/reasuransi.
13. PMK Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.
- Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Kripto **bukan** mata uang atau surat berharga **tetapi merupakan barang** berupa hak dan kepentingan lainnya yang berbentuk digital. Oleh karena itu, PPN memandangnya sebagai **Barang Kena Pajak Tidak Berwujud**.



- b. Pengaturan PPN dilakukan atas transaksi: **perdagangan aset kripto** (jual beli aset kripto dengan uang fiat; dan tukar-menukar aset kripto (*swab*); pertukaran aset kripto dengan barang/jasa (pemindahan aset kripto ke akun lainnya)); **jasa *exchanger* atau *e-wallet*** (jasa layanan perdagangan, penukaran, penyimpanan, dan pengiriman aset kripto); **jasa mining** (memverifikasi transaksi aset kripto).
14. PMK Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Perlakuan Perpajakan atas Teknologi Finansial. Pokok pengaturan PMK tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Prinsip ***equal treatment*** PPN antara **transaksi digital dan konvensional**. **Tidak ada Objek Pajak baru** dalam *digital economy*, yang berbeda hanya cara bertransaksi.
- b. Uang Elektronik di dalam suatu media merupakan **non BKP**. Jasa meminjamkan /menempatkan dana oleh kreditur kepada debitur melalui *platform peer to peer lending (P2P)* merupakan **JKP yang dibebaskan PPN**. Jasa asuransi melalui *platform* merupakan **JKP yang dibebaskan PPN**. Jasa penyediaan *platform peer to peer lending (P2P)*, sarana/sistem pembayaran merupakan **JKP**.

Pemerintah berharap agar masyarakat dapat mendukung pelaksanaan setiap kebijakan dalam UU HPP yang merupakan bagian dari reformasi perpajakan serta dapat melihat setiap kebijakan tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh. Hal ini dilakukan demi menciptakan pondasi penerimaan pajak yang optimal dan berkelanjutan.

#PajakKitaUntukKita

Narahubung Media: _____

Neilmaldrin Noor
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Direktorat Jenderal Pajak

☎ 021 – 5250208
✉ humas@pajak.go.id